



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN JURI PADA LOMBA SENI DEMOKRASI JEJAMA SECANCANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba seni demokrasi jejama secancanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan juri untuk menetapkan pemenang dari lomba seni demokrasi tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pringsewu Nomor 51/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Lomba Seni Demokrasi Jejama Secancanan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN JURI PADA LOMBA SENI DEMOKRASI JEJAMA SECANCANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Juri pada Lomba Seni Demokrasi Jejama Secancanan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas juri sebagaimana diktum KESATU yaitu memberikan penilaian terhadap peserta Lomba Seni Demokrasi Jejama Secancanan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan kriteria penilaian lomba sesuai dengan petunjuk teknis Lomba Seni Demokrasi Jejama Secancanan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Kepada juri sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 522151.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG  
PENETAPAN JURI PADA LOMBA SENI DEMOKRASI JEJAMA  
SECANCANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

JURI PADA LOMBA SENI DEMOKRASI JEJAMA SECANCANAN  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Lomba Aransement Lagu Jingle Pemilu 2019

No	Nama Juri	Alamat
1.	Dwi Haryanto Okta, S.Pd	Bulukarto RT 001 RW 001 Bulokarto, Gadingrejo
2.	Saiful Isnandar, M.T.I	Jl. Raden Intan Wonodadi RT 002 RW 005 Wonodadi, Gadingrejo
3.	Ricky Helmi Arif	Wonokriyo RT 002 RW 007 Wonodadi, Gadingrejo

2. Lomba Fotografi

No	Nama Juri	Alamat
1.	M. Khairil Anwar	Pringkumpul RT 002 RW 003, Pringsewu Selatan, Pringsewu
2.	Faroid Mufty	Wonokarto RT 001 RW 006 Wonodadi, Gadingrejo
3.	Nafidah Sani, S.Pd	Jl. Raya Wonokriyo RT 002 RW 007 Wonodadi, Gadingrejo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,



A. ANDOYO